



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bdw

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

### Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Junaidi Zahuleka bin Jupri.**
2. Tempat lahir : Bondowoso.
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun /19 September 1981.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Pengarang RT 07 RW 02,  
Kecamatan  
Jambesari Darussholah, Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

### Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Djodi Siswandoyo Bin Suwono.**
2. Tempat lahir : Bondowoso.
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/9 Desember 1969.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Kis Mangunsarkoro No 70 RT 30  
RW 07,  
Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso,  
Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2022.

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022.
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022.
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni

halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022.

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022.
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022.

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum H. Ach. Husnus Sidqi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para advokat pada LBH Piranti yang beralamat kantor di Jl. Jend. Pol. Sucipto Yododiharjo Gg. Disos No. 2, Bondowoso, berdasarkan Penetapan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 28 Juli 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa I. Junaidi Zahuleka bin Jupri dan terdakwa II. Djodi Siswandoyo bin Suwono telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum miliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Junaidi Zahuleka bin Jupri dan terdakwa II. Djodi Siswandoyo bin Suwono dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan., dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda

halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6.(enam) bulan penjara.

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu berat kotor 0,14 gram bersih 0,025 gram, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah penyedot pipet, **Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type A5S warna biru, dan 1 (satu) unit HP merk Viivo Type 1904 warna merah, **dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar para Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan pidana karena tidak terbukti melakukan tindak pidana dan permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa dan penasihat hukumnya terhadap tanggapan para Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **alternatif** sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa mereka terdakwa I. JUNAIDI ZAHULEKA Bin JUPRI dan terdakwa II. DJODI SISWANDOYO bin SUWONO, secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa II. DJODI SISWANDOYO bin SUWONO, di Jalan Kis Mangunsarkoro No 70 Rt 30 Rw 7 Kel. Dabasah, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prakursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung online  
putusan mahkamah agung online I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa I. JUNAIDI ZAHULEKA menuju rumah terdakwa II DJODI SISWANDOYO dengan maksud mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sesampainya dirumah terdakwa II. DJODI SISWANDOYO ditemui di ruang tamu rumah milik terdakwa DJODI SISWANDOYO setelah berbincang-bincang selanjutnya terdakwa I. JUNAIDI ZAHULEKA mengajak terdakwa II, DJODI SISWANDOYO untuk mengkonsumsi Shabu karena masih tidak ada shabu, selanjutnya para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I. JUNAIDI ZAHULEKA untuk membeli Shabu kepada DONY FIRDAUS ALEX ERFAANDI alias DODON (dalam berkas terpisah), sesampainya di rumah DONY FIRDAUS ALEX ERFAANDI alias DODON (dalam berkas terpisah) DI Jalan Diponegoro Gg. Malabar Kel. Kotakulon kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, selanjutnya transaksi jual beli Narakotika jenis Shabu dan para terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu tersebut, kemudian para terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa II. DJODI SISWANDOYO, sampai di rumah terdakwa II. DJODI SISWANDOYO, selanjutnya terdakwa I. JUNAIDI ZAHULEKA dan terdakwa II. DJODI SISWANDOYO bersama-sama menggunakan atau mengkonsumsi shabu secara bergantian hingga habis, selanjutnya terdakwa I. JUNAIDI ZAHULEKA dan terdakwa II. DJODI SISWANDOYO bersama-sama menuju rumah DONY FIRDAUS ALEX ERFAANDI alias DODON (dalam berkas terpisah) untuk membeli shabu dan transaksi jual beli Narakotika jenis Shabu dan para terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa kembali pulang ke rumah dan sampainya di rumah terdakwa II. DJODI SISWANDOYO, para terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian hingga selesai, kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas Resnarkoba Polres Bondowoso, dan disita dari tangan para terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type A5S warna biru, 1 (satu) unit HP merk Viivo Type 1904 warna merah dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa, terdakwa I. JUNAIDI Bin JUPRI dan terdakwa II. DJODI SISWANDOYO bin SUWONO, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan narkotika golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 03571/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan:

o Barang bukti Nomor 07586/2022/NNF seperti dalam(l) adalah 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat  $\pm$  0,025 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau;**

**Kedua:**

Bahwa mereka terdakwa I. JUNAIDI ZAHULEKA Bin JUPRI dan terdakwa II. DJODI SISWANDOYO bin SUWONO, secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa II. DJODI SISWANDOYO bin SUWONO, di Jalan Kis Mangunsarkoro No 70 Rt 30 Rw 7 Kel. Dabasah, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, atau setidak tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang tanpa hak atau melawan hukum Miliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa I. JUNAIDI ZAHULEKA menuju rumah terdakwa II DJODI SISWANDOYO dengan maksud mengkonsumsi narkotika jenis shabu, sesampainya dirumah terdakwa II. DJODI SISWANDOYO ditemui di ruang tamu rumah milik terdakwa DJODI SISWANDOYO setelah berbincang-bincang selanjutnya terdakwa I. JUNAIDI ZAHULEKA mengajak terdakwa II, DJODI SISWANDOYO untuk mengkonsumsi Shabu karena masih tidak ada shabu, selanjutnya para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I. JUNAIDI ZAHULEKA untuk membeli Shabu kepada DONY FIRDAUS ALEX ERFAANDI alias DODON (dalam berkas

*halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terpisahkan, sampai di rumah DONY FIRDAUS ALEX ERFAANDI alias DODON (dalam berkas terpisah) DI Jalan Diponegoro Gg. Malabar Kel. Kotakulon kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, selanjutnya transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dan para terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu tersebut, kemudian para terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa II. DJODI SISWANDOYO, sampai di rumah terdakwa II. DJODI SISWANDOYO, selanjutnya terdakwa I. JUNAIDI ZAHULEKA dan terdakwa II. DJODI SISWANDOYO bersama-sama menggunakan atau mengkonsumsi shabu secara bergantian hingga habis, selanjutnya terdakwa I. JUNAIDI ZAHULEKA dan terdakwa II. DJODI SISWANDOYO bersama-sama menuju rumah DONY FIRDAUS ALEX ERFAANDI alias DODON (dalam berkas terpisah) untuk membeli sabhu dan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dan para terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa kembali pulang ke rumah dan sampainya di rumah terdakwa II. DJODI SISWANDOYO, para terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian hingga selesai, kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas Resnarkoba Polres Bondowoso, dan disita dari tangan para terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type A5S warna biru, 1 (satu) unit HP merk Viivo Type 1904 warna merah dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa I. JUNAIDI ZAHULEKA Bin JUPRI dan terdakwa II. DJODI SISWANDOYO bin SUWONO, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriminilistik No Lab : 03571/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan:

- Barang bukti Nomor 07586/2022/NNF seperti dalam(l) adalah 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat  $\pm 0,025$  gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi **Olief Mashuda Rosyid, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.
- Bahwa Saksi bersama Saksi Ardiyan Pandu, S.H. beserta tim, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 20.30 WIB telah menangkap para Terdakwa di rumah Terdakwa II Djodi Siswandoyo bin Suwono, di Jalan Kis Mangunsarkoro No. 70 RT. 30 RW. 7 Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ketika sedang mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar depan.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type A5S warna biru, 1 (satu) unit HP merk Viivo Type 1904 warna merah dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sebelum masuk ke dalam rumah, Saksi melihat ke dalam kamar dari jendela dan melihat para Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu menggunakan alat-alat yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi memperoleh informasi adanya kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dan setelah dilakukan penyelidikan, mengarah kepada para Terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah ditanya, para Terdakwa mengaku memperoleh sabu-sabu dari orang yang bernama Dony Firdaus Alex Erfandi alias Dodon melalui HP yang kemudian juga dilakukan penangkapan setelah menangkap para Terdakwa.
- Bahwa para Terdakwa juga mengakui 1 (satu) paket sabu tersebut dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), para Terdakwa juga mengaku pernah dua kali mengkonsumsi sabu-sabu sebelumnya.

halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan berkaitan dengan sabu-sabu.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Ardiyan Pandu, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.
- Bahwa Saksi bersama Saksi Olief Mashuda Rasyid, S.H. beserta tim, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 20.30 WIB telah menangkap para Terdakwa di rumah Terdakwa II Djodi Siswandoyo bin Suwono, di Jalan Kis Mangunsarkoro No. 70 RT. 30 RW. 7 Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ketika sedang mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar depan.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type A5S warna biru, 1 (satu) unit HP merk Viivo Type 1904 warna merah dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sebelum masuk ke dalam rumah, Saksi melihat ke dalam kamar dari jendela dan melihat para Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu menggunakan alat-alat yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi memperoleh informasi adanya kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dan setelah dilakukan penyelidikan, mengarah kepada para Terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah ditanya, para Terdakwa mengaku memperoleh sabu-sabu dari orang yang bernama Dony Firdaus Alex Erfandi alias Dodon melalui HP yang kemudian juga dilakukan penangkapan setelah menangkap para Terdakwa.
- Bahwa para Terdakwa juga mengakui 1 (satu) paket sabu tersebut dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), para Terdakwa juga mengaku pernah dua kali mengkonsumsi sabu-sabu sebelumnya.

halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan berkaitan dengan sabu-sabu.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **Doni Firdaus Alex Erfandi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Saksi Ardiyan Pandu dan Saksi Olief Mashuda Rasyid pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Saksi di Jl. Diponegoro Gg. Malabar RT. 20 RW. 07, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa Saksi ditangkap karena para Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu dan mengakui mendapatkan sabu-sabu dari Saksi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa mengaku mencari sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri untuk bekerja.
- Bahwa seingat Saksi, para Terdakwa telah tiga kali memperoleh sabu-sabu dari Saksi, terakhir seberat 0,15 gram.
- Bahwa Saksi maupun para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan berkaitan dengan sabu-sabu.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

1. Berita Acara hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 03571/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan: Barang bukti Nomor 07586/2022/NNF adalah 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat  $\pm$  0,025 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso Nomor: R/81/IV/RES.4.2/2022/Rumkit tanggal 25 April 2022 perihal pengiriman hasil

halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemeriksaan sampel darah dan urine an. Junaedi bin Jupri dengan hasil pemeriksaan positif *amphetamine* dan *methamphetamine*.

3. Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso Nomor: R/83/IV/RES.4.2/2022/Rumkit tanggal 25 April 2022 perihal pengiriman hasil pemeriksaan sampel darah dan urine an. Djodi Siswandoyo bin Suwono dengan hasil pemeriksaan positif *amphetamine* dan *methamphetamine*.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun yang meringankan dalam perkara ini meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didengar keterangan di persidangan sebagai salah satu alat bukti sebagai berikut:

### Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik maupun dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I telah ditangkap oleh Saksi Ardiyan Pandu dan Saksi Olief Mashuda Rasyid pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 20.30 WIB ketika berada dalam kamar di rumah Terdakwa II Djodi Siswandoyo bin Suwono di Jalan Kis Mangunsarkoro No 70 RT. 30 RW. 7 Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ketika sedang mengonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa awalnya Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II kemudian muncul ide untuk menggunakan sabu-sabu, kemudian Terdakwa I membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Dony dan dikonsumsi bersama-sama dan setelah habis, Terdakwa II membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Dony dan dipakai lagi secara bersama-sama.
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi sabu-sabu tersebut adalah dengan menggunakan alat-alat sebagaimana barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa pada waktu ditangkap, disita dari tangan para Terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A5S warna biru, 1 (satu) unit HP merk Vivo Type 1904 warna merah.

halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa tujuan Terdakwa I membeli sabu-sabu dari Dony adalah untuk dipakai bersama-sama dengan Terdakwa II, bukan untuk dijual atau disimpan.

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan apapun terkait dengan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa I mengakui kesalahannya, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

### **Terdakwa II:**

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik maupun dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II telah ditangkap oleh Saksi Ardiyan Pandu dan Saksi Olief Mashuda Rasyid pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 20.30 WIB ketika berada dalam kamar di rumah Terdakwa di Jalan Kis Mangunsarkoro No 70 RT. 30 RW. 7 Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ketika sedang mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa I.
- Bahwa awalnya Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II kemudian muncul ide untuk menggunakan sabu-sabu, kemudian Terdakwa I membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Dony dan dikonsumsi bersama-sama dan setelah habis, Terdakwa II membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Dony dan dipakai lagi secara bersama-sama.
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah dengan menggunakan alat-alat sebagaimana barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa pada waktu ditangkap, disita dari tangan para Terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A5S warna biru, 1 (satu) unit HP merk Vivo Type 1904 warna merah.
- Bahwa tujuan Terdakwa II membeli sabu-sabu dari Dony adalah untuk dipakai bersama-sama dengan Terdakwa I, bukan untuk dijual atau disimpan.
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan apapun terkait dengan Narkotika.

halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

- Bahwa Terdakwa II mengakui kesalahannya, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu berat kotor 0,14 gram bersih 0,025 gram.
- 1 (satu) buah sedotan.
- 1 (satu) buah korek api.
- 1 (satu) buah penyedot pipet.
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A5S warna biru.
- 1 (satu) unit HP merk Viivo Type 1904 warna merah.

barang bukti mana telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum maupun keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.
2. Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** atau kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**
3. Bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi Ardiyan Pandu, S.H., Saksi Olief Mashuda Rasyid, S.H. dan Saksi Dony Ferdaus Alex Erfandi alias Dodon bin Sutikno yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan serta keterangan Terdakwa.
4. Bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat dan barang bukti sebagaimana telah disebutkan di atas.
5. Bahwa para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Ardiyan Pandu dan Saksi Olief Mashuda Rasyid pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 20.30 WIB ketika berada dalam kamar di rumah Terdakwa II di Jalan Kis Mangunsarkoro No 70 RT. 30 RW. 7 Kelurahan Dabasah, Kecamatan

*halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bdw  
Bindowoso, Kabupaten Bantul ketika sedang mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama.

6. Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Dony Ferdaus Alex Erfandi alias Dodon dan dikonsumsi bersama-sama dan setelah habis, Terdakwa II membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Dony Ferdaus Alex Erfandi alias Dodon dan dipakai lagi secara bersama-sama.

7. Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi sabu-sabu tersebut adalah dengan menggunakan alat-alat sebagaimana barang bukti dalam perkara ini.

8. Bahwa para Terdakwa dan Saksi-Saksi mengakui dan membenarkan bukti surat yang dibacakan Penuntut Umum dalam perkara ini.

9. Bahwa para Terdakwa dan Saksi-Saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **alternatif** sebagai berikut:

**Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang berbunyi:

Pasal 114 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan

*halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Atau;

**Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi:**

Pasal 112 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, akan memilih salah satu dari dua dakwaan alternatif tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum bahwa Para Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi Dony Ferdaus Alex Erfandi alias Dodon yang juga memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya membenarkan keterangan para Terdakwa perihal pembelian sabu-sabu oleh para Terdakwa dari Saksi Dony Ferdaus Alex Erfandi alias Dodon, sehingga menurut Majelis Hakim, dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dalam putusan ini adalah dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang di maksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa pelaku suatu tindak pidana melalui sebuah surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yang masing-masing bernama Junaidi Zahuleka bin Jupri dan Djodi Siswandoyo bin Suwono yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Pengadilan ternyata benar dan sesuai dengan identitas masing-masing Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkotika, di mana berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang *aquo*, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ardiyan Pandu dan Saksi Olif Mashuda Rasyid pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 20.30 WIB ketika berada dalam kamar di rumah Terdakwa II di Jalan Kis Mangunsarkoro No 70 RT. 30 RW. 7 Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ketika sedang mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama, di mana sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Dony Ferdaus Alex Erfandi alias Dodon dan dikonsumsi bersama-sama dan setelah habis, Terdakwa II membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Dony Ferdaus Alex Erfandi alias Dodon dan dipakai lagi secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan, begitu pula dengan darah dan urine para Terdakwa yang hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Berita Acara hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab :

*halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan: Barang bukti Nomor 07586/2022/NNF adalah 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat  $\pm 0,025$  gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso Nomor: R/81/IV/RES.4.2/2022/Rumkit tanggal 25 April 2022 perihal pengiriman hasil pemeriksaan sampel darah dan urine an. Junaedi bin Jupri dengan hasil pemeriksaan positif *amphetamine* dan *methamphetamine*.

3. Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso Nomor: R/83/IV/RES.4.2/2022/Rumkit tanggal 25 April 2022 perihal pengiriman hasil pemeriksaan sampel darah dan urine an. Djodi Siswandoyo bin Suwono dengan hasil pemeriksaan positif *amphetamine* dan *methamphetamine*.

Menimbang, bahwa para Terdakwa setelah ditangkap kemudian diperiksa sampai di persidangan, ternyata bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena pekerjaan Terdakwa adalah swasta, sehingga apapun yang diperbuat oleh Terdakwa sepanjang berkaitan dengan barang bukti Narkotika tersebut, maka dapat dipastikan dilakukan secara **tanpa hak atau melawan hukum** karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa yang telah ditangkap oleh Saksi Ardiyan Pandu dan Saksi Olif Mashuda Rasyid pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 20.30 WIB ketika berada dalam kamar di rumah Terdakwa II di Jalan Kis Mangunsarkoro No 70 RT. 30 RW. 7 Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, sedang mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama, di mana sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Dony Ferdaus Alex Erfandi alias Dodon dan dikonsumsi bersama-sama dan setelah habis, Terdakwa II membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu

halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) dan Saksi Dony Ferdaus Alex Erfandi alias Dodon dan dipakai lagi secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa barang yang dikonsumsi oleh para Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 03571/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan: Barang bukti Nomor 07586/2022/NNF adalah 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat  $\pm$  0,025 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dony Ferdaus Alex Erfandi alias Dodon yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bahwa barang yang dikonsumsi oleh para Terdakwa yang kemudian telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, diperoleh darinya dengan cara dibeli, sehingga dengan kata lain, para Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I tersebut dari Saksi Dony Ferdaus Alex Erfandi alias Dodon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana di samping membeli Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu, namun para Terdakwa juga telah terbukti memakai sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan jumlah Narkotika yang dibeli kemudian dikonsumsi atau dipakai tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, para Terdakwa membeli narkotika kepada Saksi Dony Ferdaus Alex Erfandi alias Dodon sebanyak 2 (dua) kali seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan telah habis, kemudian membeli lagi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sedang dipakai pada waktu ditangkap oleh anggota Polres Bondowoso, dan berat barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 0,025 gram, maka Majelis Hakim menilai bahwa pembelian Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut adalah dengan tujuan untuk dipakai dan berat mana tidak melebihi yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga dengan demikian maka pembelian sabu-sabu yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah untuk dipakai sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sejatinya penggunaan Pasal 114 dalam perkara ini tidak tepat, meskipun perbuatan para Terdakwa telah

*halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia  
putusan mahkamah agung indonesia, namun dari sisi pemanfaatan, yaitu untuk dipakai sendiri dalam jumlah kecil, perbuatan para Terdakwa seharusnya dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 127 tidak didakwakan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 182 ayat (3 dan 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan tetap menggunakan kualifikasi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempergunakan pertimbangan hukum untuk Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bag peradilan butir A poin 1 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perbuatan para Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika dalam perkara ini dikualifikasi dengan membeli Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

#### **Ad. 4. Unsur sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan.**

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan batasan khusus terhadap apa yang dimaksudkan dengan percobaan, maka pengertian percobaan dalam unsur ini adalah sebagaimana dimaksud dalam KUHP.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa "Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah temyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri", dengan demikian yang dimaksudkan dengan percobaan adalah suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, akan tetapi tidak selesai yang ketidaktelesaiannya itu disebabkan oleh faktor di luar diri pelakunya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini, unsur perbuatan pidana telah dilakukan oleh para Terdakwa secara penuh sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, sehingga dapat dipastikan bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini bukanlah tentang percobaan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk

*halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (*vide* Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah membeli dari Saksi Dodon Ferdaus Alex Erfandi alias Dodon secara bergantian, kemudian mengkonsumsi atau memakai Narkotika Golongan I berupa *metamfetamine* atau shabu-shabu tersebut secara bersama-sama, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa telah bersepakat untuk membeli sabu-sabu dengan Saksi Dodon Ferdaus Alex Erfandi alias Dodon kemudian sepakat untuk memakai secara bersama-sama antara Terdakwa I dan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum** tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal pertanggungjawaban pidana dengan menilai ada atau tidaknya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, **dapat dipertanggungjawabkan** kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan **menjatuhkan pidana** kepada Terdakwa tersebut.

halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana narkotika di mana para Terdakwa terbukti sebagai pemakai atau penyalahguna narkotika, harus diperhatikan aspek psikologis atau kejiwaan pada diri para Terdakwa apakah sebagai pecandu atau penyalahguna biasa, sehingga dapat ditentukan treatment atau tindakan yang tepat.

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya gejala yang segera terlihat pada diri para Terdakwa mengenai ketergantungan atau kecanduan, begitu pula dalam tahap penyidikan maupun penuntutan tidak pernah dilakukan asesment untuk itu sehingga menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terhadap diri para Terdakwa, tidak terdapat gejala gangguan psikologis atau kejiwaan akibat pemakaian narkotika tersebut, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Majelis Hakim tidak perlu menetapkan para Terdakwa untuk ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial.

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius karena memberikan kerugian materiil kepada korban di samping perasaan kehilangan rasa aman, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah **pidana penjara**, meskipun dengan pertimbangan yang sama, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara tersebut harus dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena dalam perkara ini sebagaimana tela dipertimbangkan di atas, bahwa meskipun kualifikasi yang dipergunakan untuk para Terdakwa adalah sebagaimana dalam dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun karena Pasal 127 tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bag peradilan butir A poin 1 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa

“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3 dan 4 KUHZP). Namun apabila terbukti di persidangan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di

*halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 127 Undang-Undang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010, maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”.

sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka **ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- o 1 (satu) paket shabu berat kotor 0,14 gram bersih 0,025 gram.
- o 1 (satu) buah sedotan.
- o 1 (satu) buah korek api.
- o 1 (satu) buah penyedot pipet.

Barang bukti mana merupakan alat untuk melakukan tindak pidana secara, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harus dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan.**

- o 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type A5S warna biru, dan 1 (satu) unit HP merk Viivo Type 1904 warna merah.

Barang bukti mana merupakan alat untuk melakukan tindak pidana secara namun memiliki nilai ekonomis, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harus dinyatakan **dirampas untuk negara.**

halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa II pernah dijatuhi pidana penjara dalam perkara yang sama.
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran dan/atau penyalahgunaan narkotika.
- Perbuatan para Terdakwa termasuk sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 jo. Pasal 132, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Junaidi Zahuleka bin Jupri dan Terdakwa II Djodi Siswandoyo bin Suwono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **membeli narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **para Terdakwa tersebut di atas** oleh karena itu dengan pidana **penjara** masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) paket shabu berat kotor 0,14 gram bersih 0,025 gram.
  - o 1 (satu) buah sedotan.

*halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.o 1 (satu) buah korek api.
- o 1 (satu) buah penyedot pipet.

*dirampas untuk dimusnahkan.*

- o 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A5S warna biru, dan 1 (satu) unit HP merk Viivo Type 1904 warna merah.

*dirampas untuk Negara.*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari ini Senin tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H. dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

**Panitera Pengganti**

**Hakim Ketua**

**Ezra Sulaiman, S.H., M.H.**

**Subronto, S.H., M.H.**

**I Gede Susila Guna Yasa, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Affandi, S.H.**

halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Bdw